



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 031/III/KI BANTEN-PS/2023

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 031/III/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya No 7 Jati Bening Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Raya Puspitek Serpong No. 1 Kec. Setu Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 9 Maret 2023 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 031/III/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 13 Maret 2023.

### **Kronologi**

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 29 Desember 2022 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID DPRD Kota Tangerang Selatan dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Kiki berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang dan Jasa dengan Penyedia Jasa maupun swakelola :
  - a. Daftar Kuantitas dan Harga
  - b. Gambar rancangan pekerjaan
  - c. Rencana Anggaran Biaya
  - d. Ringkasan kontrak yang sekurang kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
  - e. Surat perintah mulai kerja
  - f. Surat pesanan E-Purchasing
  - g. Surat perintah membayar
  - h. Surat perintah pencairan dana
  - i. Laporan pelaksanaan pekerjaan
  - j. Laporan penyelesaian pekerjaan
  - k. Berita acara serah terima atau final hand over.

2. Pada pelaksanaan reses
  - a. Surat keputusan Ketua DPRD
  - b. Jadwal pelaksanaan Reses
  - c. Laporan pelaksanaan Reses masing masing Ketua dan Anggota.
  - d. Surat pertanggung jawaban penggunaan dana reses masing masing ketua dan anggota yang terdiri dari fotocopy :
    - Daftar hadir yang menjadi tempat tujuan p tanda tangan
    - Bukti pesanan dan kwitansi pembayaran belanja makan dan minum
    - Bukti pesanan kwitansi pembayaran tenda dan kursi dan sound sistem
    - Foto foto kegiatan.
3. Perjalanan Dinas :
  - a. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD
  - b. SPD yang telah di tanda tangani oleh PPK dan Pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
  - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
  - d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
  - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
  - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya
  - g. Foto foto kegiatan.
4. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur antara lain:
  - a. Surat perintah Ketua DPRD
  - b. Jadwal pelaksanaan Pendidikan
  - c. Surat pertanggung jawaban perjalanan dinas.
  - d. Pembayaran biaya pendidikan
  - e. Bukti sertifikat/ijasah dari lembaga pelatihan atau penyedia.
  - f. Foto foto kegiatan.
5. Pelaksanaan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan pejabat pemerintah/tokoh masyarakat.
  - a. Jadwal pelaksanaan
  - b. Jumlah peserta

- c. Surat pertanggung jawaban perjalanan dinas
  - d. Surat pertanggung jawaban makan dan minum
  - e. Daftar absen dan tanda tangan
  - f. Foto foto kegiatan
6. Pelaksanaan rapat paripurna
    - a. Jadwal pelaksanaan
    - b. Surat pertanggung jawaban makan dan minum
    - c. Daftar hadir dan tanda tangan
  7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota/bimtek
    - a. Surat perintah ketua DPRD
    - b. Jadwal pelaksanaan pendidikan/pelatihan
    - c. Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas.
    - d. Pembayaran biaya pendidikan.
    - e. Bukti sertifikat/ijazah dari lembaga pelatihan /penyedia.
    - f. Foto foto kegiatan.
  8. Honorarium narasumber dan bukan ASN
    - a. Nama narasumber dan bukan ASN
    - b. Jadwal acara
    - c. Tanda atau kwitansi terima honor.
  9. Tunjangan perumahan
    - a. Daftar penerima dan besaran tunjangan perumahan
    - b. Bukti dan kwitansi penerima tunjangan.
  10. Tunjangan transportasi
    - a. Daftar penerima dan besaran tunjangan transportasi
    - b. Bukti dan kwitansi penerima tunjangan

Surat pertanggung jawaban tunjangan transportasi

    - a. Daftar penerima dan besaran tunjangan komunikasi
    - b. Bukti dan kwitansi penerima tunjangan.
  11. Surat pertanggung jawaban pendapatan lainnya sesuai dengan surat pertanggung jawaban penerimaan lainnya.
    - a. Daftar penerima dan besaran tunjangan
    - b. Bukti dan kwitansi penerima tunjangan
  12. Daftar hadir setiap pelaksanaan rapat antara lain ;
    - a. Rapat paripurna
    - b. Rapat pimpinan DPRD

- c. Rapat pimpinan dan Ketua Fraksi
  - d. Rapat Badan Musyawarah
  - e. Rapat gabungan komisi
  - f. Rapat badan anggaran
  - g. Rapat panitia khusus
  - h. Rapat komisi
  - i. Rapat badan kehormatan
  - j. Rapat bapemmporda
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada sekwan DPRD tahun 2020 dan 2021.
  14. Softcopy Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD tahun 2020 dan tahun 2021 dan tahun 2022.
  15. Daftar inventaris barang sesuai dengan yang dimaksud pada peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 47 tahun 2021 tentang tatacara pelaksanaan pembukuan, inventarisaszzzi dan pelaporan barang milik daerah.

[2.3] Pada tanggal 17 Januari 2023 Pemohon mengajukan surat keberatan Nomor : 01/SK-P/DPRD/TANGERANG SELATAN/PKN/I/2023 Tertanggal 13 Januari 2023 Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Sekwan DPRD Kota Tangerang Selatan dan diterima pada hari yang sama oleh Neti berdasarkan tanda terima surat.

[2.4] Pada Tanggal 9 Maret 2023 Termohon menjawab surat keberatan yang dikirimkan kepada pemohon melalui Email.

[2.5] Pada Tanggal 13 Maret 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.6] Pada Tanggal 7 Februari 2023 Permohonan di Register.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon tidak puas atas jawaban keberatan.

## **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 Agustus 2023 dengan agenda Pemeriksaan Awal Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi.
2. Bahwa Pemohon pernah mendapatkan surat dari termohon terkait pemberitahuan untuk melengkapi surat formulir permohonan informasi.
3. Bahwa Pemohon telah mengisi formulir permohonan informasi.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 Agustus 2023 dengan agenda Pemeriksaan awal kedua Pemohon menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi secara langsung.
2. Bahwa benar Termohon menerima surat jawaban keberatan dari Pemohon.
3. Termohon mengatakan bahwa surat jawaban keberatan diterima melalui email.

### **Surat-Surat Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat permohonan Informasi Nomor : 01/Pi/DPRD/TANGERANG SELATAN/PKN/XII/2022 yang ditujukan kepada PPID/Humas DPRD Kota Tangerang Selatan.
Bukti P-2	Fotocopy tanda terima surat permohonan Informasi
Bukti P-3	Salinan surat keberatan Nomor : 01/SK-PI/DPRD/Tangerang Selatan/PKN/I/2023 yang di tujukan ke Sekretaris Dewan Kota Tangerang Selatan.
Bukti P-4	Salinan Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Nomor : 01/gugatan/DPRD/Tangsel/PKN/III/2023 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten.
Bukti P-5	Surat Kuasa Tertanggal 23 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh

	Patar sihotang sebagai pemberi kuasa.
Bukti P-6	Fotocopy KTP atas nama Latas Leonardus Panjaitan, S.E, KTP atas nama hendrayani, KTP atas nama Patar Sihotang, S.H

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 Agustus 2023 dengan agenda Pemeriksaan awal Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 Agustus 2023 dengan agenda pemeriksaan awal kedua, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi publik yang diterima oleh saudara kiki.
2. Termohon menyatakan bahwa formulir surat permohonan informasi dan formulir keberatan di sediakan di PPID
3. Termohon menyatakan bahwa surat permohonan informasi di masukan ke bagian surat menyurat umum bukan ke PPID
4. Bahwa Termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon berkaitan dengan belum diisinya formulir permohonan informasi.
5. Bahwa setelah diberitahukan kepada Termohon, Termohon langsung mengisi Formulir permohonan informasi dan formulir keberatan.
6. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dari Pemohon.

7. Bahwa Termohon telah menjawab surat keberatan dari Pemohon yang di kirimkan melalui Email Pemohon.

### Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Fotocopy surat pemberitahuan Nomor : 900/1.11/2650/setwan/2023
Bukti T-2	Fotocopy surat Keberatan Nomor : 067/1024/Umpeg tertanggal 6 Februari 2023.
Bukti T-3	Surat Kuasa Nomor : 500.2.4.3/2718/Setwan/2023 tertanggal 21 Agustus 2023
Bukti T-4	KTP atas nama Syarifudin dan KTP atas nama Elrika Rosanti

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum bahwa surat keberatan dikirimkan langsung oleh Pemohon ke Kantor Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan (Bukti P-3) yang diterima oleh Termohon pada hari yang sama serta Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 9 Maret 2023.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dan bukti bukti yang di sampaikan yang menjadi fakta hukum bahwa Termohon menanggapi surat Keberatan Pemohon pada tanggal 6 Februari 2023 melalui pengiriman Elektronik (*Email*).

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon bahwa surat keberatan diyakini telah diterima oleh Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Persidangan bahwa Termohon mengirimkan surat permohonan sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pada Tanggal 9 Maret 2023 berdasarkan bukti surat (Bukti P-4)

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] dan [3.5] Pemohon tidak memenuhi persedur Permohonan Informasi Publik sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Berpendapat bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Publik melebihi batas waktu 14 Hari kerja setelah diterimanya tanggapan keberatan dari Termohon.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana Pasal 36 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Lutfi)



Panitera Pengganti

(Restie Emillia Ferdian)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 30 Agustus 2023



Panitera Pengganti

(Resti Emilia Ferdian)

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten